



PUTUSAN

Nomor 183/PID/2023/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROBERT RETANG Alias RETANG;**
2. Tempat lahir : Kuruwaki;
3. Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 11 Oktober 1972;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kuruwaki, RT. 002, RW. 001, Desa Kuruwaki,
Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten
Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 13 Desember sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;

Terdakwa di tingkat banding tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri karena didakwa dengan dakwaan sebagaimana Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM – 100 / WGP / 09 / 2023, tanggal 2 November 2023 sebagai berikut:

Hal 1 dari 11 Putusan Nomor 183/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa **ROBERT RETANG Alias RETANG** pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 07.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2023, bertempat di kandang hewan belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Pangadu, RT. 02, RW. 01, Desa Kuruwaki, Kec. Pahunga Lodu, Kab. Sumba Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Waingapu, **mengambil barang sesuatu, berupa hewan ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya pada hari Senin tanggal 16 Juli 2023, sekitar jam 07.00 Wita, saat itu Terdakwa baru pulang dari tempat mete orang meninggal kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan pergi ke kandang hewan di belakang rumah untuk mengecek hewan kerbau milik Terdakwa yang seluruhnya berjumlah 23 (dua puluh tiga) ekor yang ada di dalam kandang, Pada saat Terdakwa menghitung jumlah hewan kerbau terdapat 1 ekor hewan kerbau milik orang lain yang ikut bergabung dan masuk ke dalam kandang, setelah itu timbul niat Terdakwa untuk memiliki dan menjual hewan kerbau tersebut, setelah itu **Terdakwa langsung mengambil tali yang ada di dalam rumah dan langsung menggunakan tali tersebut untuk menjirat tanduk kerbau dan setelah di jirat Terdakwa langsung mengikat kerbau di pohon yang ada di dalam kandang**, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah saksi SEPTIAN PURA TANYA Alias BAPA VIO dan meminta tolong kepadanya untuk membantu mencari pembeli hewan kerbau tersebut.

- Bahwa sekitar jam 11.00 Wita, datang saksi SEPTIAN PURA TANYA Alias BAPA VIO bersama dengan saudara saksi MARKUS NGGABA TARI Alias MARKUS ke rumah Terdakwa untuk melihat hewan kerbau tersebut dan setelah di lihat saksi MARKUS NGGABA TARI Alias MARKUS bertanya kepada Terdakwa **"bapa mau jual kerbau harga berapa"** dan Terdakwa berkata **"saya mau jual dengan harga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)"** setelah itu saksi MARKUS NGGABA TARI Alias MARKUS langsung masuk ke dalam kandang dan kemudian Terdakwa langsung menunjuk 1 (satu) ekor hewan kerbau yang akan dijual yang sementara terikat di batang pohon di dalam kandang selanjutnya saksi MARKUS NGGABA TARI Alias MARKUS langsung mengukur tanduk dan menurut saksi MARKUS NGGABA TARI Alias MARKUS tanduk hewan kerbau kurang panjang sehingga saksi MARKUS NGGABA TARI Alias

Hal 2 dari 11 Putusan Nomor 183/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARKUS melakukan penawaran dengan harga Rp 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) dan Terdakwa langsung menyetujuinya, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi MARKUS NGGABA TARI Alias MARKUS ***“ini hewan belum di sensus nanti saya bantu urus saja kartunya, yang penting nyumu ada buku pemilik hewan saja”*** dan Terdakwa berkata ***“ada umbu nanti pakai saja,”*** lalu saksi MARKUS NGGABA TARI Alias MARKUS berkata ***“baik sudah nanti esok sekAliasn saya ambil kerbau sekalian urus kartu di penyuluh”***, setelah itu saksi MARKUS NGGABA TARI Alias MARKUS dan saksi SEPTIAN PURA TANYA Alias BAPA VIO langsung pulang.

- Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 11.00 Wita, saksi MARKUS NGGABA TARI Alias MARKUS dan juga seorang temannya dengan menggunakan 1 unit mobil Pick Up merk ISUZU dengan nomor Polisi ED 8653 A datang ke rumah Terdakwa setelah itu datang juga saksi SEPTIAN PURA TANYA Alias BAPA VIO, kemudian mobil tersebut langsung di masukkan ke dalam kandang agar dekat dengan kerbau yang Terdakwa ikat, selanjutnya Terdakwa melihat saksi YAN HAU MEHA Alias YAN yang sementara berdiri di depan rumah Terdakwa dan memperhatikan kegiatan tersebut, Terdakwa langsung memanggilnya untuk membantu menarik kerbau untuk di muat di mobil, setelah itu Terdakwa, saksi MARKUS NGGABA TARI Alias MARKUS menarik kerbau dari arah depan sedangkan saksi SEPTIAN PURA TANYA Alias BAPA VIO dan saksi YAN HAU MEHA Alias YAN mengusir kerbau dari arah belakang, setelah kerbau sudah diatas mobil Terdakwa langsung berkata ***“ini buku bawa saja dahulu ke penyuluh dengan kerbau, nanti baru saya ikut dari belakang kesana”*** saksi MARKUS NGGABA TARI Alias MARKUS berkata ***“baik su bapa nanti saya tunggu disana, setelah saya selesai urus kartu baru saya bayar ini kerbau”*** dan Terdakwa langsung mengiyakannya dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah buku pemilikan ternak kepada saksi MARKUS NGGABA TARI Alias MARKUS, selanjutnya saksi MARKUS NGGABA TARI Alias MARKUS dan temannya langsung pergi dengan membawa 1 ekor hewan kerbau tersebut.

- Bahwa 1 (satu) ekor kerbau jantan dengan umur 9 tahun, warna bulu merah, memiliki cap bakar pada muka kiri (), leher kanan (4), pipi kanan (C05) pipi kiri (UT) dengan hotu/tanda kuping kanan () adalah milik saksi ZAINAL ARIFIN Alias BAPA TONO dan bukanlah milik TerdaKWA

Hal 3 dari 11 Putusan Nomor 183/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN Terdakwa mengambil dan menjual hewan tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor 183/PID/2023 /PT KPG, tanggal 1 Desember 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 183/PID/2023/PT KPG, tanggal 1 Desember 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor 183/PID/2023/PT KPG, tanggal 1 Desember tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Waingapu, Nomor 94/Pid.B/2023/PN Wgp tanggal 9 November 2023, serta surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana (*requisitoir*) pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur Nomor Register Perkara : PDM – 100 / WGP / 09 / 2023, tanggal 2 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROBERT RETANG Alias RETANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, berupa hewan ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROBERT RETANG Alias RETANG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) 1 (Satu) lembar kartu KKMT hewan kerbau
 - 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 9 (sembilan) tahun, warna bulu merah, memiliki Cap bakar pada paha muka kiri(^{UTUT} _{UTUT}) leher kanan (4), pipi kanan (C05), pipi kiri (UT), dengan Hotu/tanda kuping kanan () kiri.

Hal 4 dari 11 Putusan Nomor 183/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku kepemilikan ternak

Dikembalikan kepada korban ZAINAL ARIFIN UMBU MARAMBA Alias BAPA TONO

- 1 (Satu) unit mobil pick up, warna biru tua, merk IZUZU, dengan nomor rangka MHCTBR54BVC044331, nomor mesin E044331, nomor polisi ED 8653 A;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) 1 (satu) unit mobil pick up, warna biru tua, merk IZUZU, dengan nomor rangka MHCTBR54BVC044331, nomor mesin E044331, nomor polisi ED 8653 A, atas nama YIWA KONDANAMU.
- 2 (dua) buah kunci kontak mobil;

Dikembalikan kepada DANIAL RETANG MARUMATA Alias DANI.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 94/Pid.B/2023/PN Wgp tanggal 9 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Robert Retang Alias Retang tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Robert Retang Alias Retang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) 1 (satu) lembar kartu KKMT hewan kerbau;
 - 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 9 (sembilan) tahun, warna bulu merah, memiliki Cap bakar pada paha muka kiri(^{UTUT} _{UTUT}) leher kanan (4), pipi kanan (C05), pipi kiri (UT), dengan Hotu/ tanda kuping kanan () kiri;
 - 1 (satu) buah buku kepemilikan ternak;

Dikembalikan kepada saksi korban ZAINAL ARIFIN UMBU MARAMBA ALIAS BAPA TONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit mobil pick up, warna biru tua, merk IZUZU, dengan nomor rangka MHCTBR54BVC044331, nomor mesin E044331, nomor polisi ED 8653 A;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) 1 (satu) unit mobil pick up, warna biru tua, merk IZUZU, dengan nomor rangka MHCTBR54BVC044331, nomor mesin E044331, nomor polisi ED 8653 A, atas nama YIWA KONDANAMU;
- 2 (dua) buah kunci kontak mobil;

Dikembalikan kepada saksi Danial Retang Marumata Alias Dani;

- 1 (satu) utas nilon warna biru dengan panjang 10 (sepuluh) meter; Dinyatakan dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 94/Pid.B/2023/PN Wgp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Waingapu yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2023 Penuntut Umum dalam perkara pidana Nomor 94/Pid.B/2023/PN Wgp telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 94/Pid.B/2023/PN Wgp tanggal 9 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 94/Pid.B/2023/PN Wgp yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Waingapu yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 November 2023;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Jaksa/ Penuntut Umum Nomor 94/Pid.B/2023/PN.Wgp yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Waingapu yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dalam perkara pidana Nomor 94/Pid.B/2023/PN Wgp telah menyerahkan Memori Banding tanggal 23 November 2023;

Membaca Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 23 November 2023;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 94/Pid.B/2023/PN Wgp yang dibuat dan diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Waingapu kepada Terdakwa pada tanggal 24 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas/Inzage Nomor 94/Pid.B/2023/PN Wgp masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada

Hal 6 dari 11 Putusan Nomor 183/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang dibuat dan diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Waingapu masing-masing pada tanggal 17 November 2023, untuk memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu 7 hari sebelum berkas perkara Nomor 94/Pid.B/2023/PN Wgp dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Kupang;

Membaca Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Waingapu masing-masing tanggal 24 November 2023 yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk mempelajari serta memeriksa berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu, yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 23 November 2023 dengan alasan-alasan Banding sebagai berikut:

1. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara ini telah menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum (Recht-staat). Hukum diciptakan untuk memelihara keseimbangan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat sehingga dapat terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi martabat manusia yang berkeadilan dan berkeTuhanan. Sejalan dengan prinsip ini, sudah sepatutnya hukum dapat memberikan sarana perlindungan, pengayoman dan sarana untuk dapat memberikan rasa keadilan terhadap seluruh masyarakat.
2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan sebagian amar dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang dalam hal menyatakan Terdakwa ROBERT RETANG Alias RETANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" namun kami Jaksa Penuntut Umum sangat tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam hal pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa, Karena menurut kami Jaksa Penuntut Umum Putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang didambakan oleh masyarakat, khususnya bagi saksi korban ZAINAL ARIDIN UMBU MARAMBA Alias BAPA TONO yang mana akibat perbuatan terdakwa, saksi

Hal 7 dari 11 Putusan Nomor 183/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban mengalami kerugian sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

3. Bahwa sebagaimana dimaklumi tujuan pemidanaan itu sendiri antara lain untuk mendidik sikap mental/prilaku terdakwa dan sekaligus sebagai koreksi terhadap terdakwa dan dengan demikian menjadikannya sebagai orang yang baik dan berguna serta membebaskan rasa bersalah pada diri terdakwa. Oleh karena itu apabila terdakwa ROBERT RETANG Alias RETANG hanya dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, maka dikhawatirkan tujuan untuk mendidik/membina terdakwa menjadi orang baik serta membebaskan diri dari rasa bersalah tidak tercapai, bahkan mungkin terdakwa beranggapan bahwa ternyata hukum tidak ada apa-apanya dan hal tersebut bentuk edukasi yang berakibat terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya.

Bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ROBERT RETANG Alias RETANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, berupa hewan ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROBERT RETANG Alias RETANG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar kartu KKMT hewan kerbau.
 - 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 9 (sembilan) tahun, warna bulu merah, memiliki Cap bakar pada paha muka kiri(^{UTUT} _{UTUT}) leher kanan (4), pipi kanan (C05), pipi kiri (UT), dengan Hotu/tanda kuping kanan ()kiri.
 - 1 (satu) buah buku kepemilikan ternak.

Dikembalikan kepada korban ZAINAL ARIFIN UMBU MARAMBA Alias BAPA TONO.

- 1 (Satu) unit mobil pick up, warna biru tua, merk IZUZU, dengan nomor rangka MHCTBR54BVC044331, nomor mesin E044331, nomor polisi ED 8653 A.

Hal 8 dari 11 Putusan Nomor 183/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor)
- 1 (satu) unit mobil pick up , warna biru tua, merk IZUZU, dengan nomor rangka MHCTBR54BVC044331, nomor mesin E044331, nomor polisi ED 8653 A, atas nama YIWA KONDANAMU.
- 2 (dua) buah kunci kontak mobil.

Dikembalikan kepada DANIAL RETANG MARUMATA Alias DANI.

- 1 (satu) utas nilon warna biru dengan panjang 10 (sepuluh) meter.

Dinyatakan dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 94/Pid.B/2023/PN Wgp tanggal 9 November 2023 dan setelah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur Pasal dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sehingga Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP; Bahwa pertimbangan pembuktian unsur-unsur Pasal tersebut berdasarkan fakta hukum sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pemidanaan atau lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang menurut Pengadilan Tingkat Banding dipandang cukup memadai, sehingga lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dianggap cukup adil dan dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian hewan dan secara ekonomis telah merugikan saksi korban Zainal Arifin Umbu Maramba Alias Bapa Tono, serta sudah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan selain untuk menimbulkan efek jera dan untuk pembinaan terhadap Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, juga menjadi

Hal 9 dari 11 Putusan Nomor 183/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencegahan terhadap orang lain dimasyarakat setempat secara psikologis untuk tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 94/Pid.B/2023/PN Wgp tanggal 9 November 2023 sudah tepat dan benar, maka dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 94/Pid.B/2023/PN Wgp tanggal 9 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh Tjondro Wiwoho, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Made Pasek, S.H., M.H. dan I Ketut Tirta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Otnial Kause, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Hal 10 dari 11 Putusan Nomor 183/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Made Pasek, S.H.,M.H.

Tjondro Wiwoho, S.H.,M.H.

I Ketut Tirta, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Otnial Kause, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)